



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 900/Kep.19 - DPPKAD/2011

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
WILAYAH DAN KOORDINATOR UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
ANGGARAN WILAYAH DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG
WILAYAH TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, dalam rangka memudahkan Laporan keuangan Dana Tugas Pembantuan di tingkat wilayah, Bupati dapat membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Tugas pembantuan dan menugaskan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten sebagai Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dari Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama, untuk itu maka perlu menunjuk UAPPA/B-W dan Koordinator UAPPA-W dan UAPPB-W Tugas Pembantuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah dan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akunansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Standar Biaya dan Harga Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 78 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kali dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 40);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah dan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2011 dengan daftar serta tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok UAPPA/B-W dan Koordinator UAPPA-W dan UAPPB-W Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan dan Laporan Barang dan disampaikan kepada :
- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara setiap semester;
 - b. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan setiap Triwulan dan setiap berakhirnya Tahun Anggaran.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 3 Januari 2011



SALINAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sumedang;
5. Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 900/Kep.19 – DPPKAD/2011
 Tanggal : 3 Januari 2011
 Tentang : PENUNJUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA

ANGGARAN/BARANG WILAYAH DAN KOORDINATOR
 UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
 WILAYAH DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA
 BARANG WILAYAH TUGAS PEMBANTUAN DI KABUPATEN
 SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2011

I. DAFTAR KOORDINATOR DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B W)

- a. Koordinator Unit Akuntansi : Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Pembantu Pengguna Anggaran/ Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barang Wilayah (UAPPA/B W) Sumedang
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang Wilayah (UAPPA/B W)

No.	Sumber Tugas Pembantuan	Penerima Tugas Pembantuan	Kode Tugas Pembantuan
1.	Kementerian Pertanian	1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumedang 2. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang 3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumedang	Wilayah 018 – 03 Wilayah 018 – 04 Wilayah 018 – 05 Wilayah 018 – 08 Wilayah 018 – 11
2.	Kementerian Pendidikan Nasional	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang	Wilayah 023 – 05
3.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang 2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang	Wilayah 026 04 Wilayah 026 13
4.	Kementerian Kehutanan dan Perikanan	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang	Wilayah 032 – 06 Wilayah 032 – 04
5.	Kementerian Dalam Negeri (urusan Bersama)	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sumedang	Wilayah 010 – 05

II. TUGAS DAN FUNGSI KOORDINATOR DAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG WILAYAH (UAPPA/B W)

- a. Tugas Dan Fungsi Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B W)
 1. melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA W) tugas pembantuan di wilayah kerjanya;
 2. menyusun laporan keuangan dana tugas pembantuan berdasarkan hasil

3. menyampaikan laporan keuangan dana tugas pembantuan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap semester;
4. melakukan proses penggabungan laporan barang yang berasal dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB W) tugas pembantuan di wilayah kerjanya;
5. menyampaikan laporan gabungan barang yang berasal dari tugas pembantuan dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester;
6. menyusun laporan keuangan tahunan gabungan atas pelaksanaan dana dekonsentrasi adan/atau dana tugas pembantuan

a. Tugas Dan Fungsi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B W)

1. melakukan proses penggabungan laporan keuangan yang berasal dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B W) tugas pembantuan di wilayah kerjanya;
2. menyusun laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B W) tugas pembantuan berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. menyampaikan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) tugas pembantuan beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah masing-masing setiap bulan;
4. melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan;
5. menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) tugas pembantuan beserta Arsip Data Komputer (ADK) kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI) dan Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B - W) tugas pembantuan setiap bulan;
6. menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca dan disertai dengan catatan atas laporan keuangan;
7. menyusun Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah (DBPP - W), Laporan Barang Pembantu Pengguna - Wilayah Semesteran (LBPP - WS), laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan (LBPP - WT), dan daftar/laporan manajerial lainnya tingkat wilayah berdasarkan hasil penggabungan laporan Barang Milik Negara (BMN) seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di wilayah kerjanya;
8. melakukan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester;
9. melakukan rekonsiliasi internal dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA - W);
10. menyampaikan laporan gabungan barang dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap semester.



BUPATI SUMEDANG

DON MURDONO